



Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Jalan Gunung Agung 20614 062123287

bpkpad.tebingtinggikota.go.id

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah


Pendaftaran Pajak Daerah

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP/NPWP
2. Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Daerah Orang Pribadi / Badan
3. Formulir SPOPD (Surat Pendataan Objek Pajak Daerah)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Membawa KTP/NPWP
2. Mengisi Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Orang Pribadi/ Badan
3. Mengisi Formulir SPOPD
4. Kasubbid Pajak Daerah Untuk Diverifikasi
5. Kabid Pendapatan Untuk diusulkan penetapan
6. Kepala BPKPAD untuk di tetapkan
7. Mendapatkan NPWPD

Waktu Penyelesaian



Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Jalan Gunung Agung 20614 062123287

bpkpad.tebingtinggikota.go.id

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

1 Jam

Waktu Pelayanan 1 (satu) jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) : 1. Pajak Hotel, 2. Pajak Restoran, 3. Pajak Hiburan, 4. Pajak Parkir, 5. Pajak Penerangan Jalan, 6. Pajak Reklame, 7. Pajak Air Bawah Tanah

Pengaduan Layanan

Pengelolaan Pengaduan

1. Pengaduan Langsung Ke : **Sara Romauli Butar-Butar (HP : 0853 7399 0830)**
2. Pengaduan Tidak Langsung : **Email : bpkpad@tebingtinggi.go.id**